



SURAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 326 TAHUN 2013**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLA PASCASARJANA
IAIN SURAKARTA
REKTOR IAIN SURAKARTA**


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rapat gabungan antara Pascasarjana IAIN Surakarta dengan pimpinan institut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, maka dihasilkan ketetapan tentang Struktur baru Pascasarjana, Pembentukan Jurusan dan Ketua serta Sekretaris Jurusan pada Pascasarjana IAIN Surakarta.
- b. bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi dan Pejabat pengelola Pascasarjana IAIN Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. PP Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 15 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pascasarjana Nomor : In.15/PASCA-0/PP.00.9/227/2013, tertanggal 11 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLA PASCASARJANA IAIN SURAKARTA.**
- Pertama** : Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Pascasarjana IAIN Surakarta sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan yang dibebankan pada mata anggaran Pascasarjana IAIN Surakarta.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2013

Rektor



Dr. Imam Sukardi, M.Ag.
NIP. 19631021 199403 1001

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta.